



PUTUSAN

Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tulung Agung, 17 Juni 1966, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Sukamaju Selatan, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tulung Agung, 09 Juni 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.Msb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat adalah adik kandung dari almarhum SUAMI PENGGUGAT;
2. Bahwa Penggugat melangsungkan pernikahan dengan SUAMI PENGGUGAT menurut agama Islam pada tanggal 02 Mei 2006 di xxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Sukamaju (sekarang Sukamaju Selatan), xxxxxxxxxx xxx xxxxx;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus janda cerai mati berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor xxxx xxxxxxxxxx nomor 464.3/486/DRM/VIII/2024 tertanggal 05 Agustus 2024 sedangkan SUAMI PENGGUGAT berstatus jejak;
4. Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan SUAMI PENGGUGAT pada waktu itu ialah Imam xxxx xxxxxxxxxx bernama Basuni, wali nikah Penggugatlah ayah kandung Penggugat yang bernama Murtaji, serta dihadiri saksi nikah dua orang masing masing bernama Sutikno dan Iskak dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa Penggugat dengan SUAMI PENGGUGAT tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan SUAMI PENGGUGAT hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Putri Rahmadani binti Sunyoto, tempat dan tanggal lahir Mulyorejo, 06 Oktober 2007;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan SUAMI PENGGUGAT tersebut dan selama itu pula Penggugat dan SUAMI PENGGUGAT tetap beragama Islam;
8. Bahwa SUAMI PENGGUGAT meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2024 karena sakit dan semasa hidupnya almarhum SUAMI PENGGUGAT memiliki Usaha Pengolahan Kayu (Somel);
9. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan almarhum SUAMI PENGGUGAT tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah disebabkan pernikahan Penggugat dengan almarhum SUAMI PENGGUGAT tidak terdaftar pada KUA setempat karena Imam yang dipercayakan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah pada KUA setempat lalai, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah untuk pencairan Asuransi atas nama SUAMI

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxx dan pengurusan Beasiswa dari Kantor BPJS Ketenagakerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxx kepada anak Penggugat dengan almarhum SUAMI PENGGUGAT yang bernama Putri Rahmadani binti Sunyoto dan serta kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Penggugat, (**PENGGUGAT**) dengan (**SUAMI PENGGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2006 di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Sukamaju (sekarang Sukamaju Selatan), xxxxxxxx xxxx xxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsider :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan pernikahannya dengan SUAMI PENGGUGAT tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan mengerti dan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Penggugat;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

-----F
otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kamini (Penggugat), NIK.7322065706660001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

-----F
otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutikno (Tergugat), NIK.7322060906730001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

-----F
otokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Tukiman (suami Penggugat yang pertama), Nomor 464.3/468/DRM/VIII/2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

-----F
otokopi Kartu Keluarga atas nama Sunyoto (suami Penggugat yang kedua), Nomor 7322062112220003 aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

-----F
otokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sunyoto (suami Penggugat yang kedua), Nomor 7322-KM-25072024-007 aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx,

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

-----A
sli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dikeluarkan oleh Imam xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.6);

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, Miswanto bin Hasbullah, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU UTARA, Saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi SUAMI PENGGUGAT adalah suami Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu karena saksi hadir pada saat Penggugat dan Sunyoto menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Sunyoto dinikahkan pada tanggal 02 Mei 2006;
 - Bahwa Penggugat dan Sunyoto menikah di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Sukamaju (sekarang Sukamaju Selatan), xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Murtaji;
 - Bahwa yang menikahkan Penggugat adalah imam desa setempat bernama Basuni;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sutikno (Tergugat) dan Iskak;
 - Bahwa ada ijab kabul sesaat sebelum akad nikah;
 - Bahwa mahar yang diberikan Sunyoto kepada Penggugat adalah berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai yang telah diserahterimakan secara tunai pada saat itu;
 - Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda mati dan Sunyoto berstatus bujang serta Penggugat tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Sunyoto tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Sunyoto;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Sunyoto keluar dari agama Islam;
 - Bahwa pernikahan tersebut tidak terdaftar pada KUA setempat karena Imam yang dipercayakan untuk mengurus pendaftaran pernikahan Penggugat dengan Sunyoto, lalai;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Sunyoto telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Putri Rahmadani;
 - Bahwa Penggugat dan Sunyoto tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sebelum Sunyoto meninggal dunia;
 - Bahwa Sunyoto meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2024 karena sakit;
 - Bahwa semasa hidupnya Sunyoto memiliki Usaha Pengolahan Kayu (Somel);
 - Bahwa itsbat nikah Penggugat dimaksudkan untuk pengurusan pencairan Asuransi atas nama SUAMI PENGGUGAT pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dan pengurusan Beasiswa dari Kantor BPJS Ketenagakerjaan xxxxxxxxxx xxxx xxxxx kepada anak Penggugat dengan almarhum SUAMI PENGGUGAT yang bernama Putri Rahmadani binti Sunyoto dan serta kepentingan hukum lainnya;
2. Saksi II, SAKSI 2, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di di Dusun Rowomulyo, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Saksi mengaku sebagai Kerabat Penggugat, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi SUAMI PENGGUGAT adalah suami Penggugat;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena saksi hadir pada saat Penggugat dan Sunyoto menikah;
- Bahwa Penggugat dan Sunyoto dinikahkan pada tanggal 02 Mei 2006;
- Bahwa Penggugat dan Sunyoto menikah di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Sukamaju (sekarang Sukamaju Selatan), xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Murtaji;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat adalah imam desa setempat bernama Basuni;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sutikno (Tergugat) dan saksi sendiri;
- Bahwa ada ijab kabul sesaat sebelum akad nikah;
- Bahwa mahar yang diberikan Sunyoto kepada Penggugat adalah berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai yang telah diserahterimakan secara tunai pada saat itu;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda mati dan Sunyoto berstatus bujang serta Penggugat tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Sunyoto tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Sunyoto;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Sunyoto keluar dari agama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak terdaftar pada KUA setempat karena Imam yang dipercayakan untuk mengurus pendaftaran pernikahan Penggugat dengan Sunyoto, lalai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Sunyoto telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Putri Rahmadani;
- Bahwa Penggugat dan Sunyoto tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sebelum Sunyoto meninggal dunia;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sunyoto meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2024 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Sunyoto memiliki Usaha Pengolahan Kayu (Somel);
- Bahwa itsbat nikah Penggugat dimaksudkan untuk pengurusan pencairan Asuransi atas nama SUAMI PENGGUGAT pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxx dan pengurusan Beasiswa dari Kantor BPJS Ketenagakerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxx kepada anak Penggugat dengan almarhum SUAMI PENGGUGAT yang bernama Putri Rahmadani binti Sunyoto dan serta kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat serta Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin perkawinan Penggugat dan SUAMI PENGGUGAT disahkan, serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Penggugat dengan lelaki bernama SUAMI PENGGUGAT telah melangsungkan pernikahan di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Sukamaju (sekarang Sukamaju Selatan), xxxxxxxx xxxx xxxxx, pada 02 Mei 2006, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Murtaji, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam xxxx xxxxxxxx bernama Basuni, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang masing-masing bernama Sutikno dan Iskak, namun Penggugat dengan SUAMI PENGGUGAT tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk mengurus pencairan Asuransi atas nama SUAMI PENGGUGAT pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxx dan pengurusan Beasiswa dari Kantor BPJS Ketenagakerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxx kepada anak Penggugat dengan almarhum SUAMI PENGGUGAT yang bernama Putri Rahmadani binti Sunyoto dan serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, senyatanya dalam persidangan Tergugat tidak membantahnya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil permohonan Penggugat sehingga selanjutnya Tergugat tidak dibebankan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*", oleh karena itu Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Penggugat mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang materi isinya telah

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kabupaten Luwu Utara, olehnya itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkaranya, karena selain itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama juga karena Kabupaten Luwu Utara merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, berdasarkan bukti P.3 terbukti Tukiman (Suami pertama Penggugat) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 1999 di Desa Rawamangun, Kecamatan Sukamaju Selatan, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, karena sakit. Berdasarkan bukti tersebut telah terbukti status Penggugat sebelum menikah dengan SUAMI PENGGUGAT adalah janda mati, sehingga Penggugat merupakan orang yang diperbolehkan untuk menikah;

Menimbang, berdasarkan bukti P.4 terbukti Penggugat dan SUAMI PENGGUGAT merupakan suami istri yang telah menikah namun perkawinannya tidak dicatatkan di KUA setempat. Berdasarkan bukti tersebut diketahui pula anak yang bernama Putri Rahmadani adalah merupakan anak kandung dari perkawinan Penggugat dengan SUAMI PENGGUGAT;

Menimbang, berdasarkan bukti P.5 terbukti SUAMI PENGGUGAT telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2024 di Desa Mulyorejo, Kecamatan Sukamaju Selatan, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;

Menimbang, berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) terbukti Sunyoto adalah benar merupakan suami dari Kamini (Penggugat). Bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan karena bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan akta nikah, sehingga bukti P.6 dinilai sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti yang lainnya;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6 Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status Penggugat dan SUAMI PENGGUGAT sebagai suami istri karena keduanya saat dinikahkan Penggugat berstatus janda mati sedangkan SUAMI PENGGUGAT berstatus bujang, Penggugat dan SUAMI PENGGUGAT yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam sampai dengan SUAMI PENGGUGAT meninggal dunia, ada atau tidaknya keturunan, serta tujuan Penggugat mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat sepanjang mengenai hal-hal yang telah diuraikan terdahulu telah didukung alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil, maka dalil-dalil permohonan tersebut dinyatakan terbukti dan diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti surat dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan SUAMI PENGGUGAT dinikahkan pada tanggal 02 Mei 2006 di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Sukamaju (sekarang Sukamaju Selatan), xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Murtaji;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 orang laki-laki yang bernama Sutikno dan Iskak dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa baik wali maupun kedua saksi nikah adalah laki-laki beragama Islam dan telah aqil baligh serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa wali mewakilkan kepada imam desa untuk menikahkan Penggugat dengan SUAMI PENGGUGAT;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda mati dan SUAMI PENGGUGAT berstatus bujang;
- Bahwa antara Penggugat dan SUAMI PENGGUGAT tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Penggugat dengan SUAMI PENGGUGAT;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan SUAMI PENGGUGAT;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Sunyoto keluar dari agama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Sunyoto telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Putri Rahmadani;
- Bahwa Penggugat dan Sunyoto tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sebelum Sunyoto meninggal dunia;
- Bahwa Sunyoto meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2024 karena sakit;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan SUAMI PENGGUGAT tidak memiliki buku nikah, akan tetapi saat ini Penggugat dan SUAMI PENGGUGAT membutuhkan buku nikah untuk pengurusan pencairan Asuransi atas nama SUAMI PENGGUGAT pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dan pengurusan Beasiswa dari Kantor BPJS Ketenagakerjaan xxxxxxxxxx xxxx xxxxx kepada anak Penggugat dengan almarhum SUAMI PENGGUGAT yang bernama Putri Rahmadani binti Sunyoto dan serta kepentingan hukum lainnya;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2024/PA.Msb



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan “*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”;

Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagaimana pengakuannya dalam surat permohonan adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan Penggugat dan SUAMI PENGGUGAT dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebelum meneliti secara mendalam tentang keabsahan nikah dalam perkara aquo, majelis hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدارقطني)

Artinya: *Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil* (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan “*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul*”;

Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada tanggal 02 Mei 2006 di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Sukamaju Selatan, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,; Penggugat berstatus janda mati dan SUAMI PENGGUGAT berstatus bujang, antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pernikahan Penggugat dan SUAMI PENGGUGAT adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut wali yakni ayah kandung Penggugat telah mewakilkan kepada imam Desa untuk menikahkan Penggugat dan SUAMI PENGGUGAT dengan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki yang aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Penggugat dengan SUAMI PENGGUGAT telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat wali dan saksi nikah sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dengan SUAMI PENGGUGAT didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan SUAMI PENGGUGAT telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabul, Penggugat telah menyerahkan secara tunai kepada SUAMI PENGGUGAT mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Penggugat dan SUAMI PENGGUGAT tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan status Penggugat dan SUAMI PENGGUGAT sebagai suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan SUAMI PENGGUGAT tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan SUAMI

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan ataupun larangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Penggugat dan SUAMI PENGGUGAT dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan SUAMI PENGGUGAT tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, sehingga untuk kepastian hukum dan guna kepentingan pencatatan perkawinan serta akta kelahiran anak-anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut Penggugat dan SUAMI PENGGUGAT mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan Penggugat dan SUAMI PENGGUGAT tersebut, dapat dinilai sebagai indikasi bahwa Penggugat dan SUAMI PENGGUGAT mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dan SUAMI PENGGUGAT telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Penggugat dan SUAMI PENGGUGAT **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, R.Bg., Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat dan SUAMI PENGGUGAT.

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat, (**PENGGUGAT**) dengan (**SUAMI PENGGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2006 di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Sukamaju (sekarang Sukamaju Selatan), xxxxxxxx xxxx xxxxx;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1446 *Hijriyah* oleh **Muh. Hasyim, Lc** sebagai Ketua Majelis, **Fariq Al Faruqie, S.H., M.H** dan **Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mahyomi, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Fariq Al Faruqie, S.H., M.H

Muh. Hasyim, Lc

Hakim Anggota II

Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahyomi, S.H

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 100.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)